



ANALISIS ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PERLINDUNGAN MEREK DAGANG DI ERA ALIH TEKNOLOGI PADA STUDI KASUS KOPI KENANGAN VS KENANGAN MANTAN DITINJAU DARI TEORI PERLINDUNGAN HUKUM

Ahmad Zulfikar, Tri Setiady, Wiwin Triyunarti, Ade Maman

Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Kemajuan alih teknologi telah mengubah sistem pendaftaran dan perlindungan merek dagang di Indonesia. Meskipun digitalisasi mempermudah perolehan merek, hal ini juga meningkatkan risiko pendaftaran dengan itikad tidak baik yang memanfaatkan popularitas suatu merek. Penelitian ini menganalisis manifestasi itikad tidak baik dalam perlindungan merek di tengah transformasi teknologi, dengan berfokus pada kasus Kopi Kenangan vs Kenangan Mantan, serta mengkaji bagaimana teori perlindungan hukum memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang dirugikan oleh tindakan tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta didukung oleh perspektif teoretis dari Philipus M. Hadjon, Hans Kelsen, dan Satjipto Rahardjo, penelitian ini mengungkap adanya kesenjangan antara norma ideal dan realitas hukum. Meskipun Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 memberikan perlindungan normatif bagi pemilik merek yang bertindak dengan itikad baik, penegakan hukum dalam praktik masih lemah sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan sistem pendaftaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan merek yang efektif di era digital membutuhkan mekanisme hukum preventif dan represif, yang didukung oleh verifikasi teknologi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan kesadaran hukum guna memastikan keadilan dan kejujuran dalam persaingan usaha.

Kata Kunci: Itikad tidak Baik, Perlindungan Hukum, Merek dagang, Alih Teknologi.

PENDAHULUAN

Perkembangan alih teknologi pada era digital dewasa ini telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang ekonomi dan hukum. Proses digitalisasi dan inovasi teknologi telah menciptakan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memasarkan produknya melalui berbagai platform daring, sehingga batas antara pasar lokal dan global menjadi semakin kabur. Dalam hal tersebut, perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya merek dagang, menjadi sangat penting karena berperan sebagai identitas hukum sekaligus instrumen ekonomi yang menentukan reputasi dan nilai suatu produk di mata masyarakat. Merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pembeda, tetapi juga merupakan aset yang memiliki nilai strategis dan ekonomi tinggi bagi pelaku usaha.²

Namun, di balik kemajuan teknologi yang memudahkan proses pendaftaran dan promosi merek secara digital, muncul pula fenomena penyalahgunaan sistem perlindungan merek melalui tindakan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik (*bad faith*). Tindakan ini kerap dilakukan oleh pihak yang berusaha memperoleh keuntungan dari reputasi merek milik pihak lain tanpa dasar hukum yang sah. Fenomena ini menimbulkan persoalan serius dalam sistem perlindungan merek di Indonesia karena dapat mengancam prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pelaku usaha yang beritikad baik.³

Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik dan memberikan cerminan konkret atas persoalan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek

adalah sengketa antara merek dagang Kopi Kenangan dan Kenangan Mantan. Kasus ini menunjukkan adanya kesamaan dominan dalam unsur kata yang berpotensi menimbulkan penyesatan konsumen dan mencederai reputasi merek yang telah lebih dahulu dikenal. Sengketa tersebut tidak hanya menggambarkan pelanggaran terhadap hak eksklusif pemilik merek, tetapi juga memperlihatkan lemahnya kesadaran hukum dan etika bisnis di tengah persaingan usaha yang semakin ketat akibat perkembangan teknologi informasi.

Dalam hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur bahwa pendaftaran merek harus dilakukan dengan itikad baik, yang berarti tidak bermaksud meniru atau menyesatkan masyarakat terhadap asal atau kualitas barang dan jasa. Namun, penerapan norma tersebut sering kali menghadapi tantangan di era alih teknologi, karena sistem digital memungkinkan terjadinya pendaftaran cepat tanpa pemeriksaan mendalam terhadap kesamaan konseptual dan niat di balik pengajuan merek.⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi di satu sisi mempercepat akses terhadap perlindungan hukum, tetapi di sisi lain juga membuka celah bagi praktik tidak etis yang dapat merugikan pemegang merek sah.

Alih teknologi dalam hal ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dalam sistem pendaftaran merek, tetapi juga menyangkut transformasi perilaku dan pola interaksi ekonomi digital yang memengaruhi hubungan hukum antar

² Fajar, M., Nurhayati, Y., & Ifrani, I. (2018). Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(2), hlm. 220.

³ *Ibid.*

⁴ Joseph Armando Tambunan. (2022). Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Penggunaan Merek Tanpa Seizin Pemilik Hak Merek PB Oleh PT Garuda Tasco. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 6(2), hlm. 2578

subjek hukum.⁵ Peralihan dari sistem konvensional menuju sistem berbasis elektronik menuntut adanya pembaruan pendekatan hukum agar perlindungan terhadap pemegang merek dapat tetap efektif. Oleh karena itu, teori hukum berperan penting sebagai kerangka konseptual untuk menjelaskan bagaimana hukum dapat menyesuaikan diri terhadap dinamika sosial dan teknologi yang terus berkembang.

Salah satu teori yang relevan untuk menganalisis persoalan ini adalah teori perlindungan hukum. Teori ini menekankan bahwa hukum harus berfungsi melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang dan menjamin adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.⁶ Dalam perlindungan merek, teori ini memberikan dasar bahwa negara memiliki kewajiban untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya memberikan kepastian formal, tetapi juga menjamin rasa keadilan substantif bagi pemegang merek yang beritikad baik.⁷ Artinya, perlindungan hukum tidak semata-mata berhenti pada proses administratif pendaftaran merek, tetapi juga harus mencakup upaya preventif dan represif terhadap tindakan yang bertentangan dengan prinsip itikad baik.

Kasus Kopi Kenangan vs Kenangan Mantan mencerminkan dilema hukum antara penerapan norma formal dengan realitas sosial yang berkembang akibat kemajuan teknologi. Dalam situasi ini, perlu dikaji secara mendalam bagaimana hukum merek di Indonesia mengantisipasi terjadinya praktik-praktik pendaftaran dengan itikad tidak

baik, serta sejauh mana teori perlindungan hukum dapat diterapkan untuk menjamin keadilan bagi pihak yang dirugikan. Selain itu, penting untuk menilai apakah sistem hukum yang berlaku saat ini sudah responsif terhadap dampak alih teknologi dalam melindungi hak kekayaan intelektual.⁸

Maka dari itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pokok permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana bentuk dan indikasi adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran maupun penggunaan merek dagang pada kasus Kopi Kenangan vs Kenangan Mantan di era alih teknologi, dan (2) bagaimana penerapan teori perlindungan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap pemegang merek dagang yang dirugikan akibat adanya itikad tidak baik dalam perkembangan alih teknologi. Melalui kajian ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana hukum dapat menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam menghadapi perubahan teknologi yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur perlindungan merek dagang di Indonesia, khususnya terkait konsep itikad tidak baik dalam pendaftaran dan penggunaan merek di era alih teknologi.⁹ Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menelaah kesesuaian antara norma yang berlaku dengan

⁵ Bunga R. A. S., Dzikra D. N., et. al. (2024). *Dinamika Perlindungan Merek Dalam Era Digital*. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 3(1), hlm. 74

⁶ Dian Utami A., Bagos Budi M., et. al. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia*. TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 1(1), hlm. 35

⁷ *Ibid*, hlm. 41.

⁸ Bunga R. A. S., Dzikra D. N., et. al. Op. Cit. hlm. 76

⁹ Shafina Isma F. R., dan Budi Santoso. (2024). *Tinjauan Penolakan Pendaftaran Merek Atas Itikad Tidak Baik Dalam Putusan No. 62/Pdt.SusMerek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst*. Jurnal Notarius, 17(1), hlm. 501.

praktik hukum yang terjadi, sebagaimana tercermin dalam kasus Kopi Kenangan vs Kenangan Mantan. Pendekatan konseptual juga digunakan untuk memperdalam pemahaman atas konsep hukum seperti perlindungan hukum, itikad baik, dan alih teknologi berdasarkan teori dan doktrin para ahli hukum, termasuk teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, teori hukum murni Hans Kelsen, dan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan memberikan gambaran sistematis mengenai penerapan norma hukum serta menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap pemegang merek yang dirugikan oleh adanya tindakan beritikad tidak baik di tengah perkembangan teknologi digital.¹⁰

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹¹ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundangundangan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, putusan pengadilan terkait kasus yang dikaji, serta ketentuan internasional seperti TRIPs Agreement. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, buku, jurnal hukum, serta pendapat para ahli hukum yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber penunjang lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan analisis secara kualitatif dan deduktif, yakni menafsirkan hubungan antara teori hukum dan realitas praktik

untuk menemukan kesesuaian dan kesenjangan antara das Sein dan das Sollen.¹² Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap penguatan perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang di era alih teknologi yang semakin kompleks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan Indikasi Adanya Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Maupun Penggunaan Merek Dagang Pada Kasus Kopi Kenangan Vs Kenangan Mantan Di Era Alih Teknologi

Perlindungan hukum terhadap merek dagang merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum kekayaan intelektual modern, yang berfungsi untuk memberikan jaminan atas hak eksklusif kepada pemilik merek dan memastikan keadilan dalam hubungan ekonomi.¹³ Merek dagang, dalam hukum Indonesia, bukan sekadar tanda pembeda barang atau jasa, tetapi juga representasi dari reputasi, identitas, dan nilai ekonomi suatu entitas usaha.¹⁴ Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan asas itikad baik, terutama dalam proses pendaftaran dan penggunaan merek dagang. Salah satu contoh nyata adalah perkara Kopi Kenangan vs Kenangan Mantan, yang mengemuka sebagai refleksi dari ketegangan antara norma ideal perlindungan hukum dan kenyataan praktik di lapangan.

Fenomena ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan era

¹⁰ Muhaemin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 59.

¹¹ Muhammad Siddiq Armia. (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Aceh, hlm. 8.

¹² 11 Sigit Sapto Nugroho, et. al. (2020). *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Madiun, hlm. 67.

¹³ Niru Anita Sinaga. (2020). *Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia*. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), hlm. 145.

¹⁴ *Ibid.*

alih teknologi yang mengubah wajah perdagangan, distribusi, dan promosi merek dagang secara fundamental. Transformasi digital, seperti penggunaan media sosial, platform e-commerce, dan sistem promosi daring, telah mempermudah proses komersialisasi merek, tetapi sekaligus membuka peluang penyalahgunaan merek yang berpotensi menimbulkan sengketa. Dalam hal inilah, kajian mengenai itikad tidak baik dalam perlindungan merek dagang menjadi semakin relevan, karena menyinggung moralitas hukum, etika bisnis, dan efektivitas penerapan norma hukum positif dalam situasi sosial-ekonomi yang berubah dengan cepat.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada subjek hukum dari Tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak oleh pihak lain.¹⁵ Perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif, yakni melindungi setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga preventif, dengan mencegah terjadinya pelanggaran melalui norma yang jelas dan mekanisme penegakan yang efektif.¹⁶ Dalam kerangka ini, itikad baik berfungsi sebagai asas moral hukum yang mengikat para pihak dalam transaksi ekonomi, termasuk dalam pendaftaran dan penggunaan merek dagang.¹⁷ Namun dalam kenyataan, praktik pendaftaran merek di Indonesia sering kali masih diwarnai oleh tindakan-tindakan spekulatif, di mana pihak-pihak tertentu mendaftarkan merek yang menyerupai merek terkenal dengan motif ekonomi tertentu, tanpa memperhatikan etika hukum dan prinsip kejujuran.

Kasus Kopi Kenangan vs Kenangan Mantan menjadi cerminan konkret dari kondisi tersebut. Kopi Kenangan, sebagai entitas bisnis yang telah memiliki reputasi dan nilai ekonomi tinggi, menghadapi permasalahan hukum ketika muncul merek serupa, yaitu Kenangan Mantan, yang dianggap menimbulkan kebingungan dikalangan konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah dengan tegas mengatur bahwa pendaftaran merek harus dilakukan dengan itikad baik. Pasal 21 ayat (3) UU tersebut menyebutkan bahwa permohonan pendaftaran merek dapat ditolak apabila diajukan oleh pihak yang beritikad tidak baik.¹⁸ Namun, pada realitasnya, proses pembuktian unsur itikad tidak baik kerap kali menimbulkan perdebatan yuridis karena ketiadaan ukuran yang konkret dalam hukum positif Indonesia.

Menurut Hans Kelsen dalam teori hukum murninya (*Reine Rechtslehre*), hukum merupakan sistem norma yang terpisah dari moralitas dan politik, namun dalam perlindungan merek, pemisahan ini tidak sepenuhnya dapat diterapkan secara kaku.¹⁹ Itikad baik dalam hukum merek merupakan bentuk pertemuan antara norma hukum positif dan norma etika sosial yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik. Ketika sebuah pendaftaran merek dilakukan dengan maksud untuk meniru, mengaburkan, atau memanfaatkan reputasi merek lain, maka tindakan tersebut, meskipun secara formal memenuhi prosedur administratif, tetap melanggar substansi moral dari hukum

¹⁵ Citra Ramadhan, et.al. (2023). Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual. Universitas Medan Area Press, Medan, hlm. 2.

¹⁶ Ibid, hlm. 3.

¹⁷ Mohammad Irfandianto, et.al. (2024). Peran Hak Kekayaan Intelektual terhadap Industri Hijau di Indonesia. *Welfare State*, 3(1), hlm. 123.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹⁹ Marmor, Andrei, "The Pure Theory of Law", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL : <https://plato.stanford.edu/archives/fall2021/entries/lawphil-theory/>.

itu sendiri. Di sinilah letak pentingnya integrasi antara ketentuan normatif dan kenyataan praktik, yang menuntut pembaruan paradigma hukum dalam menghadapi tantangan teknologi dan dinamika bisnis modern.²⁰

Dari perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh dipandang sebagai perangkat normatif yang beku, tetapi harus dilihat sebagai alat yang hidup untuk mencapai keadilan substantif.²¹ Dalam perlindungan merek, pendekatan progresif menuntut agar hakim dan penegak hukum tidak hanya berpegang pada teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, keadilan sosial, dan realitas ekonomi.²² Oleh karena itu, dalam perkara Kopi Kenangan vs Kenangan Mantan, analisis terhadap itikad tidak baik seharusnya tidak berhenti pada aspek formal pendaftaran merek, melainkan harus menelaah niat, tujuan, serta akibat ekonomi dan sosial dari tindakan tersebut.

Fenomena alih teknologi turut memperluas dimensi persoalan hukum ini. Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan penyebaran merek secara cepat dan luas melalui platform digital. Di satu sisi, hal ini memperkuat posisi merek sebagai aset ekonomi strategis; namun di sisi lain, memperbesar risiko pelanggaran merek karena kemudahan reproduksi dan distribusi digital. Misalnya, pelaku usaha dapat dengan mudah menggunakan nama atau logo yang menyerupai merek

terkenal di platform daring tanpa melalui prosedur hukum yang sah. Dalam hal ini, itikad baik seharusnya menjadi prinsip dasar dalam setiap tindakan bisnis yang melibatkan merek, karena pelanggaran terhadap prinsip tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga merusak ekosistem kepercayaan dalam transaksi digital.

Apabila ditinjau dari prinsip perlindungan hukum preventif yang dikemukakan Philipus M. Hadjon, negara semestinya hadir melalui instrumen regulasi dan penegakan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum bagi pemegang merek.²³ Namun, dalam praktiknya, sistem perlindungan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap hukum merek, lemahnya pengawasan administratif di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dan belum optimalnya penerapan sanksi terhadap pihak yang beritikad tidak baik.²⁴ Kondisi ini mengakibatkan munculnya berbagai praktik oportunistik, di mana pendaftaran merek digunakan sebagai strategi kompetitif yang tidak sehat, bukan sebagai wujud inovasi yang dilindungi hukum.

Jika dilihat dari perspektif teori kepastian hukum Hans Kelsen, norma hukum seharusnya menciptakan prediktabilitas dalam kehidupan sosial.²⁵ Namun, dalam perlindungan merek, ketidakjelasan batasan "itikad tidak baik" justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam perkara

²⁰ Wizna Gania Balqiz. (2021). Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia. *Journal Of Judicial Review*, 23(1), hlm. 45

²¹ Anisa Rizki Fadhila. (2021). Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.). *SINDA : Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 1(1), hlm. 3.

²² Rokhmad, A. (2013). Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Masalah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), hlm. 6

²³ Citra Ramadhan, et.al. Op. Cit. hlm. 4.

²⁴ Nadhila Cahya Nurmalasari dan Yudho Taruno Muryanto. (2024). Analisis Penerapan Prinsip First To File Terhadap Perlindungan Hukum Preventif (Studi Atas Sengketa Merek Antara MS GLOW Dan PS GLOW). *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 1(2), hlm. 34.

²⁵ Marmor, Andrei. Op. Cit.

Kopi Kenangan vs Kenangan Mantan, terdapat ambiguitas dalam menilai apakah tindakan pihak pendaftar merek Kenangan Mantan sematamata merupakan bentuk ekspresi bisnis yang sah ataukah merupakan peniruan yang bermotif tidak baik. Ketika hukum positif tidak memberikan parameter objektif, maka interpretasi hukum bergantung pada subjektivitas penegak hukum. Akibatnya, keadilan substantif yang diharapkan sering kali tidak tercapai.

Lebih lanjut, dalam perspektif Satjipto Rahardjo, keadilan tidak sematamata ditentukan oleh ketepatan penerapan norma, melainkan oleh kemampuan hukum untuk menjawab kebutuhan sosial yang riil. Dalam perlindungan merek di era alih teknologi, hukum tidak boleh berhenti pada perlindungan formal administratif, tetapi harus mengantisipasi modus baru pelanggaran yang muncul akibat inovasi digital. Misalnya, adanya praktik penggunaan algoritma pencarian untuk meniru nama merek terkenal dalam strategi pemasaran daring, atau penggunaan domain name yang mirip dengan merek populer untuk menarik konsumen. Jika hukum tidak adaptif terhadap fenomena ini, maka perlindungan terhadap pemegang merek yang sah hanya akan menjadi perlindungan semu.

Dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016 menegaskan tujuan perlindungan merek adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha yang beritikad baik.²⁶ Namun kenyataannya, terdapat ketidakseimbangan antara pelaku usaha besar yang memiliki sumber daya hukum dengan pelaku usaha kecil yang sering kali menjadi korban pelanggaran merek. Kasus Kopi Kenangan vs Kenangan Mantan menunjukkan bahwa pelaku usaha besar dengan reputasi tinggi

memiliki kemampuan lebih besar untuk mempertahankan hak mereknya, sementara pelaku usaha kecil sering kali tidak memiliki pemahaman hukum atau akses terhadap pembelaan yang memadai. Ini menimbulkan pertanyaan etis mengenai sejauh mana hukum merek telah memenuhi prinsip keadilan sosial yang ditekankan oleh Satjipto Rahardjo, yakni hukum yang berpihak kepada yang lemah.

Sementara itu, di era globalisasi dan alih teknologi, Indonesia juga terikat oleh kewajiban internasional melalui Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Dalam ketentuan internasional ini menuntut negara anggota, termasuk Indonesia, untuk menjamin perlindungan efektif terhadap hak kekayaan intelektual.²⁷ Namun, realitasnya menunjukkan bahwa implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum dan harmonisasi antara norma internasional dan sistem hukum nasional. Dalam banyak kasus, pelanggaran merek masih diselesaikan melalui proses litigasi panjang dan berbelit-belit, yang justru menghambat kepastian hukum dan efisiensi ekonomi.

Dari perspektif teori perlindungan hukum, itikad baik dapat dipandang sebagai manifestasi moral dari kejujuran dan tanggung jawab hukum. Ketika suatu pihak mendaftarkan merek yang memiliki kemiripan mencolok dengan merek yang telah dikenal luas, maka tindakan tersebut menunjukkan itikad tidak baik meskipun secara formal belum tentu melanggar norma hukum positif. Dalam hal ini, pendekatan substantif terhadap keadilan harus diutamakan dibandingkan pendekatan formalistik. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang

²⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

²⁷ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)

mampu memberikan perlindungan efektif terhadap hak-hak masyarakat yang beritikad baik dan menindak pihak yang beritikad buruk, karena tujuan akhir hukum adalah melindungi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.²⁸

Secara konseptual, itikad tidak baik dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator, antara lain: adanya niat untuk meniru atau menyesatkan konsumen, adanya keuntungan ekonomi yang diperoleh dari reputasi pihak lain, serta adanya bukti bahwa pendaftar mengetahui keberadaan merek yang lebih dahulu digunakan oleh pihak lain. Dalam perkara Kopi Kenangan vs Kenangan Mantan, indikator-indikator tersebut dapat dianalisis berdasarkan kesamaan unsur kata “Kenangan” yang memiliki daya tarik emosional, serta strategi pemasaran yang berpotensi menimbulkan asosiasi langsung dengan merek Kopi Kenangan. Oleh karena itu, meskipun secara linguistik perbedaan terdapat pada kata kedua, secara hukum penggunaan unsur dominan yang identik dapat dikategorikan sebagai bentuk itikad tidak baik.

Dalam ranah alih teknologi, pengujian itikad tidak baik harus pula memperhitungkan aspek digital branding dan persepsi publik di dunia maya. Di era di mana konsumen mengandalkan media sosial dan mesin pencari dalam mengenali merek, kemiripan visual dan fonetik memiliki dampak yang jauh lebih besar dibandingkan masa lalu. Oleh karena itu, sistem hukum harus memperluas kriteria itikad tidak baik untuk mencakup perilaku yang dilakukan dalam ruang digital, seperti penggunaan keyword hijacking, social media impersonation, dan online brand mimicry. Hal ini sejalan dengan

pandangan. Satjipto Rahardjo, bahwa hukum harus “turun ke jalan” dan berinteraksi dengan kenyataan sosial baru agar tetap relevan dan adil.²⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam kenyataannya, perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mendeteksi dan menindak tindakan beritikad tidak baik, terutama dalam alih teknologi. Hukum yang berlaku saat ini cenderung reaktif dan formalistik, sementara realitas sosial ekonomi menuntut pendekatan hukum yang dinamis, adaptif, dan berkeadilan substantif. Sedangkan dalam hukum ideal yang diharapkan adalah hukum yang mampu memberikan perlindungan preventif dan represif secara seimbang, menjamin kepastian hukum sekaligus mewujudkan keadilan bagi seluruh pelaku usaha. Dengan berpedoman pada teori Philipus M. Hadjon, Hans Kelsen, dan Satjipto Rahardjo, dapat ditegaskan bahwa perlindungan hukum atas merek dagang yang berlandaskan itikad baik bukan hanya kewajiban legal, melainkan tanggung jawab moral negara dalam menjaga integritas sistem ekonomi berbasis inovasi dan kepercayaan public.

Penerapan Teori Perlindungan Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Pemegang Merek Dagang Yang Dirugikan Akibat Adanya Itikad Tidak Baik

Perlindungan hukum terhadap pemegang merek merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kreativitas, dan keadilan hukum dalam sistem kekayaan intelektual. Menurut Philipus M. Hadjon,

²⁸ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah. (2022). Hak Kekayaan Intelektual Suatu

Pengantar. Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, hlm. 64.

²⁹ Anisa Rizki Fadhila. Op. Cit. hlm. 5

perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai segala upaya yang diberikan oleh negara untuk menjamin hak-hak warga negara agar tidak dilanggar oleh pihak lain maupun oleh penyelenggara negara itu sendiri.³⁰ Hadjon membagi perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah memperoleh bentuk yang definitif, sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa ketika pelanggaran hak telah terjadi.³¹ Dalam hukum merek, kedua bentuk perlindungan ini seharusnya berjalan beriringan, baik pada tahap pendaftaran merek maupun pada tahap penegakan hukum terhadap pelanggaran hak merek.

Secara konseptual, teori perlindungan hukum juga tidak dapat dilepaskan dari pandangan Hans Kelsen mengenai *Stufenbau des Recht* atau hierarki norma hukum. Kelsen berpendapat bahwa setiap tindakan hukum harus memiliki legitimasi berdasarkan norma yang lebih tinggi, hingga mencapai norma dasar (*grundnorm*). Dengan demikian, penerapan perlindungan hukum terhadap pemegang merek tidak hanya sekadar pelaksanaan undang-undang secara tekstual, tetapi harus pula merefleksikan legitimasi dan keadilan substantif dalam pelaksanaannya. Artinya, perlindungan hukum terhadap pemilik merek tidak cukup hanya berhenti pada keberadaan norma normatif, tetapi juga harus diwujudkan

dalam praktik implementatif yang nyata. Di sinilah muncul kesenjangan yang sering kali menjadi permasalahan dalam dunia kekayaan intelektual di Indonesia.

Dalam teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh hanya menjadi alat formal untuk menjaga ketertiban, melainkan harus menjadi sarana yang memanusiakan manusia. Rahardjo menegaskan bahwa hukum seharusnya tidak berhenti pada teks undang-undang, melainkan hidup dalam masyarakat.³² Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pemegang merek di era alih teknologi harus memperhatikan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang berkembang, termasuk cara-cara baru dalam melakukan pendaftaran merek, pemasaran, hingga peniruan atau pelanggaran hak yang kini banyak terjadi di ruang digital. Dengan pandangan ini, hukum merek tidak lagi dapat dipandang sebagai sistem tertutup yang kaku, melainkan sebagai mekanisme adaptif yang harus terus menyesuaikan diri terhadap perubahan teknologi.

Era alih teknologi membawa perubahan signifikan terhadap tata kelola hukum kekayaan intelektual, khususnya dalam aspek merek dagang. Transformasi digital telah mempermudah proses komersialisasi produk melalui berbagai platform daring, namun pada saat yang sama juga membuka celah baru bagi terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan merek. Di era digital ini, itikad tidak baik dalam pendaftaran atau penggunaan merek tidak lagi hanya dilakukan secara fisik, tetapi juga melalui strategi digital, seperti penggunaan nama domain yang

³⁰ Syaifulloh, S. A. (2024). Analisis Yuridis tentang Perlindungan Hak Merek dalam Era Digital: Studi Kasus tentang Pelanggaran Hak Merek di Platform Marketplace Shopee. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, hlm. 434.

³¹ Daffa Arya Prayoga, et.al. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan*

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2(2), hlm. 192.

³² Anisa Rizki Fadhila. Op. Cit. hlm. 7.

mirip, optimasi mesin pencari (SEO) yang menyesatkan, serta pemasaran daring yang secara sengaja meniru identitas merek lain.³³ Fenomena ini memperluas dimensi pelanggaran hukum merek, yang semula bersifat konvensional menjadi lebih kompleks dan transnasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 21 ayat (3) undangundang tersebut menegaskan bahwa permohonan pendaftaran merek dapat ditolak apabila terdapat itikad tidak baik dari pihak pemohon.³⁴ Frasa "itikad tidak baik" dalam hal ini menegaskan perlunya moralitas dalam penggunaan dan pendaftaran merek, yang berarti perlindungan hukum tidak hanya bertumpu pada aspek administratif semata, tetapi juga pada nilai etis dalam persaingan usaha yang sehat. Namun dalam praktiknya, konsep itikad tidak baik sering kali bersifat interpretatif dan subjektif, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Di sinilah teori perlindungan hukum menjadi relevan untuk memberikan arah penafsiran yang berkeadilan dan konsisten antara norma dan praktik.

Kasus Kopi Kenangan vs Kenangan Mantan menjadi refleksi konkret dari problematika penerapan perlindungan hukum di tengah perkembangan teknologi. Dalam kasus ini, merek "Kenangan Mantan" dianggap memiliki kesamaan dengan merek terkenal "Kopi Kenangan", baik secara visual maupun konseptual, sehingga menimbulkan potensi kebingungan di masyarakat. Dari sisi undang-undang

secara tegas melindungi hak eksklusif pemegang merek yang telah terdaftar terlebih dahulu. Namun praktik menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap tindakan beritikad tidak baik masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari lemahnya pengawasan administratif di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), hingga belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam memverifikasi kesamaan merek.

Lebih jauh, kasus tersebut juga menunjukkan lemahnya perlindungan hukum preventif. Pendaftaran merek "Kenangan Mantan" seharusnya dapat ditolak sejak awal oleh DJKI apabila sistem pemeriksaan substantif berbasis teknologi informasi telah dioptimalkan. Dalam era alih teknologi, seharusnya sistem pendaftaran merek di Indonesia sudah mampu menggunakan artificial intelligence (AI) atau algoritma pendeteksi kesamaan merek secara otomatis sebagaimana telah diterapkan di beberapa negara maju.³⁵ Namun, kenyataannya, sistem yang digunakan masih bergantung pada pemeriksaan manual dan analisis manusia yang rentan terhadap kelalaian dan subjektivitas. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara norma ideal, yang menghendaki perlindungan hukum yang efektif dan efisien, dengan realitas empiris yang masih tertinggal dari segi kapasitas teknologi dan sumber daya manusia.

Dalam tataran represif, penerapan teori perlindungan hukum juga masih menghadapi hambatan. Ketika sengketa terjadi, proses penyelesaiannya melalui mekanisme keberatan atau gugatan perdata sering

³³ Gupta Alvian Irsyada dan Elfrida Ratnawati Gultom. (2023). Pengaruh Sistem Hukum Perlindungan Merek Yang Ada Di Indonesia Dengan Nilai Ekonomi Merek. *Ensiklopedia of Journal*, 5(4), hlm. 477.

³⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

³⁵ Reggina Salsabila P. G., dan Duta Muhammad. (2023). Diferensiasi Hukum Terhadap Praktik Reverse Domain Name Hijacking (Studi Perbandingan di Indonesia dan Amerika Serikat). *Padjajaran Law Review*, 11(2), hlm. 228.

kali memakan waktu lama dan biaya tinggi. Selain itu, masih terdapat inkonsistensi dalam putusan pengadilan terkait tafsir "itikad tidak baik". Misalnya, beberapa putusan menganggap kesamaan sebagian unsur tidak otomatis menunjukkan itikad tidak baik, sedangkan putusan lain menilainya sebagai bentuk peniruan yang disengaja. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya merugikan pemegang merek asli. Berdasarkan teori perlindungan hukum Hadjon, kondisi ini menunjukkan lemahnya fungsi hukum sebagai instrumen untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Padahal, idealnya hukum harus berperan memberikan jaminan kepastian sekaligus keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Alih teknologi seharusnya dapat memperkuat, bukan melemahkan, fungsi perlindungan hukum. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap pemegang merek harus diintegrasikan dengan sistem teknologi informasi yang memadai, baik dalam tahap pendaftaran, pemantauan, maupun penegakan hukum. Implementasi intellectual property database yang terhubung dengan big data analytics misalnya, dapat membantu mencegah pendaftaran merek dengan itikad tidak baik.³⁶ Namun implementasi teknologi tersebut di Indonesia masih bersifat parsial. DJKI memang telah mengembangkan sistem daring melalui online trademark filing system, namun sistem ini belum dilengkapi dengan teknologi deteksi otomatis kesamaan merek. Oleh karena itu, meskipun terdapat norma ideal yang progresif, pelaksanaannya belum mampu memenuhi harapan perlindungan hukum yang cepat, tepat, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dalam teori hukum progresif, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus menyesuaikan diri dengan

perubahan sosial dan teknologi. Apabila hukum gagal beradaptasi, maka hukum itu sendiri menjadi usang dan kehilangan relevansinya. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap pemegang merek harus diinterpretasikan secara dinamis, tidak hanya berdasarkan peraturan tertulis, tetapi juga melalui kebijakan publik dan inovasi sistem. Negara melalui DJKI, pengadilan, maupun Kementerian Hukum dan HAM, harus memiliki visi perlindungan hukum yang proaktif dan berbasis teknologi. Perlindungan hukum tidak boleh sekadar reaktif terhadap pelanggaran yang terjadi, tetapi harus mampu mencegah terjadinya itikad tidak baik sebelum merugikan pemegang merek yang sah.

Selain itu, alih teknologi juga memengaruhi cara masyarakat dalam memahami dan mempersepsikan suatu merek. Di era digital, kekuatan merek tidak hanya diukur dari pendaftaran formal di DJKI, tetapi juga dari eksistensi dan popularitasnya di ruang maya. Fenomena ini menimbulkan dimensi baru dalam perlindungan hukum, yaitu perlindungan reputasi digital. Pemegang merek yang dirugikan oleh pihak beritikad tidak baik tidak hanya kehilangan hak ekonomi, tetapi juga kehilangan kredibilitas di mata publik digital. Oleh karena itu, teori perlindungan hukum perlu dikontekstualisasikan agar mampu menjangkau dimensi reputasional dan digital merek sebagai bagian dari hak moral pemiliknya.

Dalam sistem hukum Indonesia telah memberikan dasar yang kuat untuk perlindungan merek, sebagaimana tercermin dalam UU No. 20 Tahun 2016, TRIPS Agreement, dan Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Namun pelaksanaan hukum masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan struktural, teknis, dan sumber daya.

³⁶ Ibid, hlm. 231.

Ketidaksinkronan antara norma dan praktik inilah yang membuat pemegang merek sering kali tidak memperoleh perlindungan hukum yang optimal. Akibatnya, keadilan substantif yang diidealkan dalam teori perlindungan hukum belum sepenuhnya terwujud. Dalam kasus *Kopi Kenangan vs Kenangan Mantan*, hal ini terlihat dari lamanya proses penyelesaian sengketa, ambiguitas tafsir atas itikad tidak baik, serta belum adanya sistem digital yang dapat memberikan early warning terhadap potensi pelanggaran merek.

Penerapan teori perlindungan hukum dalam hal ini menuntut adanya transformasi paradigma hukum dari sekadar penegakan normatif menuju perlindungan yang berorientasi pada teknologi dan keadilan substantif³⁷. Perlindungan hukum yang ideal harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan hukum yang konkret, seperti penerapan sistem verifikasi merek berbasis AI, peningkatan kapasitas pemeriksa merek, pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa daring, serta peningkatan edukasi publik mengenai hak kekayaan intelektual. Langkah-langkah tersebut akan mendekatkan hukum pada masyarakat dan memastikan kehadiran hukum tidak hanya di atas kertas, tetapi juga dalam kehidupan nyata para pelaku usaha dan inovator di era digital.

Secara konseptual, sinergi antara teori perlindungan hukum Hadjon dengan teori hukum progresif Rahardjo dapat menjadi dasar bagi penguatan perlindungan merek di era alih teknologi. Hadjon memberikan kerangka normatif untuk menjamin hak-hak hukum warga negara, sedangkan Rahardjo memberikan semangat untuk menjadikan hukum sebagai alat pembebasan dan inovasi. Keduanya saling melengkapi dalam menjawab tantangan perlindungan hukum

terhadap praktik itikad tidak baik di tengah perubahan teknologi yang cepat. Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya berfungsi menegakkan kepastian, tetapi juga memberikan ruang bagi keadilan dan kemanfaatan sosial.

Pada akhirnya, penerapan teori perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang yang dirugikan akibat itikad tidak baik harus diarahkan untuk membangun sistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap perubahan. Perlindungan hukum tidak cukup hanya dilihat dari aspek normatif, tetapi juga harus dipastikan efektivitasnya dalam menghadapi realitas digital yang semakin kompleks. Sebagaimana ditegaskan Satjipto Rahardjo, "hukum yang baik bukanlah hukum yang hanya tertulis dengan indah, tetapi hukum yang hidup di tengah masyarakat dan memberi rasa keadilan bagi semua." Prinsip ini menjadi landasan filosofis bahwa perlindungan hukum terhadap merek di era alih teknologi harus senantiasa diarahkan pada keberpihakan terhadap keadilan substantif dan inovasi sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kasus *Kopi Kenangan vs Kenangan Mantan* dalam perspektif teori perlindungan hukum, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, praktik pendaftaran merek dengan itikad tidak baik menunjukkan bahwa sistem perlindungan merek di Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara norma hukum dengan realitas praktik. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah menegaskan bahwa pendaftaran merek harus didasarkan pada itikad baik, serta memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang pertama kali menggunakan dan

³⁷ Citra Ramadhan, et.al. Op. Cit. hlm. 7.

mendaftarkan merek dengan tujuan komersial yang sah. Namun, dalam kenyataan praktik, masih banyak pelaku usaha yang mencoba menunggangi popularitas merek pihak lain dengan mendaftarkan merek yang memiliki kemiripan pada unsur nama, logo, atau citra dagang, sebagaimana terlihat dalam kasus Kopi Kenangan vs Kenangan Mantan.

Kedua, dalam perkembangan alih teknologi, tantangan perlindungan merek semakin kompleks. Digitalisasi proses pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memang mempercepat pelayanan, tetapi juga membuka celah bagi penyalahgunaan sistem oleh pihak yang tidak beritikad baik. Fenomena ini menunjukkan perlunya adaptasi kebijakan hukum agar tetap responsif terhadap perubahan teknologi dan dinamika ekonomi digital.

Ketiga, penerapan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa negara wajib memberikan perlindungan hukum preventif dan represif kepada pemegang hak merek yang dirugikan. Perlindungan preventif dapat dilakukan melalui pengawasan administratif yang ketat dan sistem verifikasi berbasis teknologi, sementara perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme gugatan perdata atau pembatalan pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Dengan demikian, teori perlindungan hukum menjadi dasar penting dalam membangun keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam rezim hukum kekayaan intelektual.

Keempat, kasus Kopi Kenangan vs Kenangan Mantan mencerminkan lemahnya efektivitas perlindungan hukum ketika norma tidak sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Hukum ideal menuntut kejujuran dan moralitas bisnis, tetapi realitas menunjukkan bahwa perlindungan hukum baru bekerja setelah terjadinya sengketa.

Kondisi ini mengindikasikan perlunya pembenahan mekanisme implementasi hukum agar prinsip itikad baik tidak hanya menjadi norma deklaratif, melainkan juga menjadi instrumen substantif dalam setiap proses penegakan hukum merek di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ketentuan umum penulisan daftar pustaka

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).

Anisa Rizki Fadhila. (2021). Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.). SINDA : Comprehensive Journal of Islamic Social Studies, 1(1)

Bunga R. A. S., Dzikra D. N., et. al. (2024). Dinamika Perlindungan Merek Dalam Era Digital. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 3(1).

Citra Ramadhan, et.al. (2023). Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual. Universitas Medan Area Press, Medan.

Daffa Arya Prayoga, et.al. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, 2(2).

Dian Utami A., Bagos Budi M., et. al. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia. TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 1(1).

Fajar, M., Nurhayati, Y., & Ifrani, I. (2018). Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 25(2).

Gufta Alvian Irsyada dan Elfrida Ratnawati Gultom. (2023). Pengaruh Sistem Hukum Perlindungan Merek Yang Ada Di Indonesia Dengan Nilai Ekonomi Merek. Ensiklopedia of Journal, 5(4)

Joseph Armando Tambunan. (2022). Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Penggunaan Merek Tanpa Seizin Pemilik Hak Merek PB Oleh

PT Garuda Tasco. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), 6(2).

Marmor, Andrei, "The Pure Theory of Law", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL : <https://plato.stanford.edu/archives/fall2021/entries/lawphil-theory/>.

Mohammad Irfandianto, et.al. (2024). Peran Hak Kekayaan Intelektual terhadap Industri Hijau di Indonesia. Welfare State, 3(1).

Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram.

Muhammad Siddiq Armia. (2022). Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Aceh.

Nadhila Cahya Nurmallasari dan Yudho Taruno Muryanto. (2024). Analisis Penerapan Prinsip First To File Terhadap Perlindungan Hukum Preventif (Studi Atas Sengketa Merek Antara MS GLOW Dan PS GLOW). Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia, 1(2).

Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah. (2022). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung.

Niru Anita Sinaga. (2020). Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. Jurnal Hukum Sasana, 6(2).

Reggina Salsabila P. G., dan Duta Muhammad. (2023). Diferensiasi Hukum Terhadap Praktik Reverse Domain Name Hijacking (Studi Perbandingan di Indonesia dan Amerika Serikat). Padjadjaran Law Review, 11(2).

Rokhmad, A. (2013). Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Masalah. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 7(1).

Shafina Isma F. R., dan Budi Santoso. (2024). Tinjauan Penolakan Pendaftaran Merek Atas Itikad Tidak Baik Dalam Putusan No. 62/Pdt.SusMerek/2019/PN.Niaga.J kt.Pst. Jurnal Notarius, 17(1).

Sigit Sapto Nugroho, et. al. (2020). Metodologi Riset Hukum, Oase Pustaka, Madiun.

Syaifulloh, S. A. (2024). Analisis Yuridis tentang Perlindungan Hak Merek dalam Era Digital: Studi Kasus tentang Pelanggaran Hak Merek di Platform Marketplace Shopee. Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, 17(1).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Wizna Gania Balqiz. (2021). Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia. Journal Of Judicial Review, 23(1).